

**PERSEPSI DOSEN TENTANG EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

***LECTURERS' PERCEPTIONS OF THE EXISTENCE OF THE
SUPERVISORY BOARD IN LAW NUMBER 19 OF 2019
ABOUT THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION***

Oleh:

Irvin Nofrianto Pabane¹, Mustaring², Herman³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar

¹irvinnofrianto62@gmail.com; ²mustaring@unm.ac.id; ³herman7403@unm.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Persepsi Dosen terhadap eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; dan (2) Pandangan Dosen terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi pasca disahkannya revisi kedua Undang-Undang KPK di Program PPKn FIS UNM. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data primer yaitu enam responden dari Dosen PPKn FIS UNM dan satu orang narasumber dan lembaga negara KPK RI. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, naskah akademik revisi kedua KPK, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi sebagian Dosen PPKn FIS UNM diadakannya Dewan Pengawas KPK terbelah dua, sebagian menilai positif atau mendukung dan sebagian menilai negatif atau tidak mendukung. (2) Dosen PPKn FIS UNM berpandangan bahwa perlu dilakukan revisi Undang-Undang KPK yang semakin menguatkan kewenangan KPK, mendukung KPK agar independen dalam menjalankan tugasnya serta mendorong KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi dengan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai instansi sampai ke pelosok daerah.

KATA KUNCI: *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pengawas, Revisi UU KPK*

ABSTRACT: This study aims to determine: (1) Lecturers' perceptions of the existence of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission; and (2) Lecturers' views on the implementation of the eradication of corruption after the passage of the second revision of the KPK Law in the UNM FIS PPKn Program. Researchers use a qualitative approach with a descriptive type of research, primary data sources, namely six respondents from the UNM FIS PPKn Lecturer and one resource person and state institutions of the KPK RI. Secondary data is obtained from books, journals, academic manuscripts of the second revision of the KPK, constitutional court decisions, laws and regulations and the internet. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that: (1) The perception of some LECTURERS of PPKn FIS UNM holding the KPK Supervisory Board is divided in two, some assess positive or supportive and some judge negative or not supportive. (2) Ppkn FIS UNM lecturers are of the view that it is necessary to revise the KPK Law which further strengthens the

authority of the KPK, supports the KPK to be independent in carrying out its duties and encourages the KPK to take corruption prevention measures by socializing and cooperating with various agencies to remote areas.

KEYWORDS: Corruption Eradication Commission (KPK), Supervisory Board, Revision of the KPK Law

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang sedang dialami oleh negara Indonesia pada saat ini. Tindak pidana korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan jabatan, kesempatan atau fasilitas yang ada padanya untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri maupun orang lain maupun atau korporasi sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara.¹

Beragam upaya dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi hampir di semua sektor, baik pemerintahan maupun swasta. Salah satu upaya pemerintah untuk menangani kasus korupsi adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.²

Dalam perkembangan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang (UU) yang menjadi payung hukum bagi KPK mengalami

perubahan sebanyak dua kali. Perubahan pertama UU KPK tersebut menyoyal komposisi komisioner KPK yang tidak lengkap³ sehingga Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang pada akhirnya disetujui menjadi sebuah UU⁴ untuk mengatasi persoalan tersebut.

Perubahan kedua UU KPK memiliki banyak sekali perubahan dibandingkan dengan UU KPK sebelumnya dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, baik mahasiswa maupun dosen, organisasi atau individu pemerhati hukum, korupsi dan KPK, golongan awam, politisi, bahkan organisasi pemerhati lingkungan.

Kehadiran Dewan Pengawas KPK dengan sejumlah kewenangannya, merupakan salah satu poin yang terdapat dalam revisi kedua UU KPK yang kontroversial. Beragam diskusi publik yang mengundang pihak pro dan kontra diadakan oleh berbagai pihak untuk mencoba memahami tujuan kehadiran Dewan Pengawas KPK.

Sebagian pihak menilai bahwa kewenangan Dewan Pengawas KPK yang telah masuk dalam ranah penegakan hukum, yakni memberikan/tidak

¹ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999).

² Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 2002).

³ Poin menimbang, huruf (a) pada konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 2015)

⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Nomor 107 Tahun 2015)

memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, dianggap dapat menghambat kinerja KPK dalam melaksanakan tugasnya.⁵

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai bahwa Dewan Pengawas KPK diperlukan untuk mengontrol KPK agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan kegiatan pemberantasan korupsi.⁶

Melihat adanya perbedaan pandangan berbagai pihak tentang kewenangan Dewan Pengawas KPK sebagaimana yang tercantum dalam pasal Pasal 37B ayat (1) revisi kedua UU KPK, mendorong peneliti mengkaji persepsi Persepsi Dosen PPKn FIS UNM Tentang Eksistensi Dewan Pengawas KPK Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.⁷ Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif agar dapat memperoleh data yang bersifat natural dan alamiah serta tanpa rekayasa karena tidak melibatkan unsur atau variabel lain yang bersifat mengontrol satu sama lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif Bogdan & Taylor (1990), yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh.⁸ Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif untuk memaparkan data apa adanya atau murni, tanpa manipulasi maupun memberikan komentar terhadap data yang diperoleh.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terletak di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar. Lokasi ini dipilih dikarenakan responden dalam penelitian ini sering berada di lokasi tersebut sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Dosen PPKn FIS UNM terhadap Eksistensi Dewan Pengawas KPK

Tentang Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan

Sebagian Dosen PPKn FIS UNM dan narasumber berpendapat bahwa kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam memberikan/tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, dianggap dapat mempersulit KPK dalam mengusut sebuah dugaan kasus korupsi. Konfirmasi atas izin tersebut dalam jangka waktu 1x24 jam di khawatirkan dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk membocorkan rencana tersebut.

⁵ ICW. "Jalan Kelam Pemberantasan Korupsi". 14 Februari 2020.

<https://antikorupsi.org/id/article/jalan-kelam-pemberantasan-korupsi>

⁶ DPR RI. 2019. *Naskah kajian akademik RUU revisi kedua Undang-Undang KPK*. Jakarta, halaman 58-59.

⁷ Nyoman Dantes. 2012. *Metode Penelitian*. Cetakan ke 1. Yogyakarta: CV Andi Offset, halaman 51.

⁸ Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratik*. Cetakan ke 2. Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 82.

Dewan Pengawas KPK dinilai seharusnya tidak mencampuri urusan penegakan hukum, melainkan fokus terhadap penegakan kode etik KPK.

Sebagian Dosen PPKn FIS UNM dan narasumber menyebut bahwa penyidik dan penyelidik KPK memang harus memerlukan izin sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), yang mana hal tersebut juga adalah salah satu prinsip yang dipegang oleh KPK.

Dosen PPKn FIS UNM dan narasumber mengkritisi tidak adanya aturan tentang mekanisme penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam kondisi darurat yang mengharuskan penyidik dan/atau penyelidik KPK melakukan hal tersebut.

Tentang Penegakan Kode Etik KPK

Dosen PPKn FIS UNM menyebut bahwa Dewan Pengawas KPK perlu secara tegas mengawasi perilaku setiap insan KPK agar senantiasa sesuai dengan kode etik yang berlaku. Ketegasan dan profesionalisme Dewan Pengawas KPK harus ditonjolkan demi terciptanya citra KPK yang positif dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK

Dosen PPKn FIS UNM dan narasumber menyebut bahwa setiap dugaan pelanggaran kode etik KPK harus di usut sampai tuntas dan dilakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.

Dosen PPKn FIS UNM dan narasumber mengapresiasi adanya Majelis Kehormatan dan Kode Etik (MKKE) KPK yang terdiri dari 5 orang, yakni Dewan Pengawas KPK, akademisi dan praktisi hukum yang bertugas untuk menangani indikasi pelanggaran kode

etik oleh oknum Dewan Pengawas KPK mengingat Dewan Pengawas KPK juga tidak luput dari kemungkinan melakukan kesalahan yang merupakan pelanggaran terhadap kode etik KPK.

Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK

Dosen PPKn FIS UNM menyebut bahwa KPK perlu melakukan evaluasi secara berkala terkait kinerjanya selama ini agar dapat diambil langkah-langkah dan kebijakan supaya berbagai usaha pemberantasan tindak pidana korupsi semakin efektif.

Dosen PPKn FIS UNM dan narasumber berpandangan bahwa setiap lembaga negara perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagian dosen PPKn FIS UNM berpandangan bahwa Dewan Pengawas KPK diperlukan dalam rangka fungsi pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja KPK.

Sebagian Dosen PPKn FIS UNM dan narasumber berpandangan bahwa kewenangan Dewan Pengawas KPK seharusnya tidak mencampuri urusan penegakan hukum, yakni dalam hal ini terkait kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk memberikan/tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan. Dewan Pengawas KPK dianggap idealnya lebih baik hanya menangani dan menegakkan kode etik KPK.

Penegakan Kode Etik KPK tentu harus menjadi salah satu prioritas KPK agar citra KPK semakin baik serta pelanggaran yang dilakukan oleh insan KPK terbilang minim. Penindakan terhadap insan KPK yang diduga melanggar kode etik harus diusut sampai tuntas tanpa pandang bulu. Kehadiran MKKE yang bertugas menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum DeWas KPK adalah sesuatu yang baik.

Komposisi MKKE yang terdiri dari Dewas KPK, akademisi dan praktisi hukum dianggap hal positif karena merupakan wujud komitmen KPK untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antar sesama anggota Dewan Pengawas KPK. Ketentuan ini juga dirumuskan untuk untuk menjamin independensi dan imparialitas dalam menyidangkan perkara dugaan pelanggaran etik tersebut. Kehadiran MKKE ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap independensi KPK, utamanya Dewan Pengawas KPK.

Dosen PPKn FIS UNM dan narasumber menyebut KPK mesti melakukan evaluasi secara berkala untuk memetakan apa saja yang mesti diperbaiki dan ditingkatkan dari kinerja KPK selama ini agar upaya pemberantasan korupsi kedepannya semakin efektif dan maksimal.

Persepsi Dosen PPKn FIS UNM Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Kedua UU KPK

Dosen PPKn FIS UNM dan narasumber mengusulkan agar KPK memiliki aturan yang membolehkan penyidik dan penyelidik KPK untuk melakukan penyadapan, pengeledahan dan penyitaan dalam kondisi tertentu dimana terdapat indikasi atau kemungkinan terduga pelaku korupsi akan menghilangkan/atau mengubah barang bukti.

Dosen PPKn FIS UNM dan narasumber berharap agar kiranya KPK semakin diperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang khusus untuk memberantas korupsi dan KPK memiliki sumber daya manusia (SDM) termasuk penyidik, penyelidik dan DeWas KPK yang berkompeten dan berintegritas serta sarana dan prasarana yang memadai dalam mengusut berbagai modus tindak

pidana korupsi yang melibatkan teknologi canggih.

Dosen PPKn FIS UNM dan narasumber menyarankan agar KPK senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan APH lainnya serta masyarakat agar upaya pemberantasan korupsi yang meliputi pencegahan dan penindakan semakin efektif dan optimal.

Panitia Seleksi dalam melakukan proses seleksi calon anggota Dewan Pengawas KPK, diharapkan benar-benar netral dari kepentingan pribadi atau kelompok yang bersifat politis, agar anggota Dewan Pengawas KPK yang terpilih nantinya, merupakan orang-orang yang berkompeten dan berintegritas tinggi sehingga mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya semata hanya untuk kepentingan pemberantasan korupsi.

KPK diharapkan lebih menekankan pada tindakan-tindakan pencegahan korupsi ketimbang penindakan, seperti pemberian rekomendasi atau peringatan kepada oknum yang terindikasi akan melakukan korupsi. Upaya preventif seperti bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi atau organisasi masyarakat diperlukan agar pemberantasan korupsi semakin efektif.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK juga diharapkan bersifat mampu memberikan efek jera kepada pelaku dengan penindakan yang tegas dan konsisten agar pelaku tidak mengulangi perbuatan serupa dan tidak menimbulkan kasus yang sama.

KPK diharapkan berinovasi dalam hal instrumen-instrumen pemidanaan, utamanya untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara serta pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi serta memperkuat dan memperbaharui sarana dan prasarana KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

Pemerintah Indonesia diharapkan memperhatikan substansi hukum yang menjadi landasan pemberantasan tindak pidana korupsi agar tidak tumpang tindih, semakin memperkuat aparat penegak hukum, khususnya KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi dan yang maksimal dan lebih efektif.

PENUTUP

Persepsi sebagian Dosen PPKn FIS UNM bersikap positif terhadap keberadaan Dewan Pengawas KPK, karena dianggap dapat menghambat proses pemberantasan korupsi dan persepsi sebagian Dosen PPKn FIS UNM mendukung adanya Dewan Pengawas KPK dengan pertimbangan agar ada kontrol kekuasaan terhadap KPK. Dosen PPKn FIS UNM berpandangan agar dilakukan revisi Undang-Undang KPK yang semakin menguatkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi, mendukung KPK agar independen dalam menjalankan tugasnya serta mendorong KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi dengan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai instansi seperti lembaga pendidikan, kejaksaan dan kepolisian dan organisasi masyarakat sampai ke pelosok daerah agar upaya pemberantasan korupsi semakin efektif.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif untuk melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang KPK sehingga dapat melakukan revisi terkait aturan yang berkaitan dengan KPK agar upaya pemberantasan korupsi lebih efektif dan lebih maksimal.

Pemerintah senantiasa melibatkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam proses perancangan Undang-Undang terkait KPK maupun dalam proses pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas. Dewan Pengawas

KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus benar-benar bekerja dengan profesional dan berintegritas tinggi tanpa disertai kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok maupun yang bersifat politik. KPK juga perlu melakukan upaya preventif secara maksimal selain penindakan korupsi dengan pemberian peringatan terhadap oknum yang diduga akan terindikasi korupsi, sosialisasi serta diskusi antikorupsi di institusi pendidikan. Masyarakat secara umum dan akademisi secara khusus, hendaknya tetap memantau dan mengkritisi kinerja KPK agar upaya pemberantasan korupsi kedepannya semakin baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, M. 2016. *Pengantar Psikologi Kognitif*. Cetakan ke-1. Bandung: Refika Aditama.
- Bohari, H. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danil, Elwi. 2014. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Cetakan ke 1. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Fahrojih, Ikhwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Cetakan ke-1. Malang: Penerbit Setara Press
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratik*. Cetakan ke 2. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Halim, Hamzah. 2015. *Cara Praktis Menyusun dan Memahami Legal Audit dan Legal Opinion*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Cetakan ke-12. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa

- Latif, Abdul. 2016. *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- Sarwono, Sarlito W. 2019. *Pengantar Psikologi Umum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanyoto. 3 September 2008. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Nomor 3 Volume 8 halaman 1.
- DPR RI. 2019. *Naskah kajian akademik RUU revisi kedua Undang-Undang KPK*. Jakarta, halaman 58-59.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 2002).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2004).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 2015).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Nomor 107 Tahun 2015).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas KPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020).
- Deputi PIPM KPK. *Tentang Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat*. 1 Oktober 2020. <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat>
- ICW. *"Jalan Kelam Pemberantasan Korupsi"*. 14 Februari 2020. <https://antikorupsi.org/id/article/jalan-kelam-pemberantasan-korupsi>